



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANGGIAT NAIBAHO, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tanggal lahir:

Tanjungbunga, 31 Desember 1963, Umur: 57 Tahun, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di Pelabuhan, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir- Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Marudut Hutajulu, S.H., M.H., M.M., dan Hobbin Gultom, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Drs. Marudut Hutajulu, S.H., M.H., M.M. & Rekan, beralamat kantor di Jl. Bunga Sakura, Lingkungan I, Perumahan Griya Asamkumbang Blok A No. 28 Kelurahan Tanjung Slamet, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan – Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor 367/SK/2021/PN Blg tanggal 6 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

IR.MULASI NAIBAHO, Pekerjaan: Pensiunan PNS, beralamat di Jl.

Danau Toba B-53, Komplek Marna Putra Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos, 17417, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

LOMORIA NAIBAHO, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir:

Tanjung Bunga, 01 Nopember 1949, Umur: 71 Tahun, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Bertani, Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di Desa Tanjung Bunga, Kel. Siogung-ogung Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Renti Situmeang, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Renti Situmeang, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Balige Km. 2, Pohan Tonga Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021,



yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor 494/SK/2021/PN Blg tanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

ROBINHOT SIMARMATA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 23 November 1975, Umur: 44 tahun, Agama: Katholik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di TCP Blok K I No. 33 RT. 003/RW.004 Kel. Pelawad, Kec. Ciruas, Kab. Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

APUL TURNIP, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Simantin III, 15 Februari g,1959, Umur: 60 tahun, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di Jl. Tanah Lapang, Kel. Pasar Pangururan, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Renti Situmeang, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Renti Situmeang, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Balige Km. 2, Pohan Tonga Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor 494/SK/2021/PN Blg tanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir di Parbaba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 5 Agustus 2021 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Cucu dari **NAI EMMA Boru NAIBAO** yang menikah dengan KRISTIAN NADEAK. Pernikahan NAI EMMA Boru NAIBAO



dengan KRISTIAN NADEAK telah dikaruniai anak yaitu EMMA Boru NADEAK yang merupakan Ibu kandung Penggugat;

2. Bahwa **NAI EMMA Boru NAIBAHO adalah merupakan anak kandung (Boru) dari Op. GUMATAL NAIBAHO**;

3. Bahwa Op. GUMATAL NAIBAHO memiliki anak sebanyak 8 (delapan) orang yaitu 1 (satu) laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan yang terdiri dari, A. GUMATAL NAIBAHO, NAI EMMA BORU NAIBAHO, serta 6 (enam) orang lagi perempuan;

4. **Bahwa semasa hidupnya, Op. GUMATAL NAIBAHO memiliki rumah dan banyak tanah namun sampai meninggal, rumah dan tanah tersebut belum dibagi oleh semua anak-anaknya sebagai ahli waris**;

5. Bahwa sejak meninggalnya Op. GUMATAL NAIBAHO sampai saat ini, semua harta peninggalan Op. GUMATAL NAIBAHO dikuasai oleh Tergugat I **IR. MULASI NAIBAHO** yang merasa hanya dialah yang berhak menguasai harta peninggalan Op. GUMATAL NAIBAHO karena merupakan keturunan dari anak laki-laki;

6. Bahwa sebelum Op. GUMATAL NAIBAHO meninggal, lama mengalami sakit-sakit, dan selama sakit-sakitan, anaknya yang rajin mengurusnya/merawatnya adalah NAI EMMA Boru NAIBAHO;

7. Bahwa atas kebaikan NAI EMMA Boru NAIBAHO yang selalu setia mengurus ayahnya selama sakit-sakitan maka **NAI EMMA Boru NAIBAHO mendapatkan tanah (Ulos Soraburuk) dari ayahnya yaitu Op. GUMATAL NAIBAHO dan yang menjadi tanah Terperkara a quo seluas kurang lebih 10.500 M²** yang terletak di Desa Simangonding, Kelurahan Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Huta Simangonding / Jalan Raya
Sebelah Timur : Danau Toba / Terusan Tano Ponggol
Sebelah Selatan : Saluran Pembuangan Air
Sebelah Barat : Tanah Marga Naibaho

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa

8. Bahwa setelah NAI EMMA Boru NAIBAHO dan suaminya KRISTIAN NADEAK meninggal, tanah Terperkara aquo jatuh ke tangan anaknya EMMA Boru NADEAK sebagai ahli waris karena EMMA Boru NAIBAHO tidak memiliki saudara laki-laki;



9. Bahwa selanjutnya setelah EMMA Boru NADEAK dan suaminya meninggal dunia maka tanah Terperkara a quo jatuh ke anaknya kandung yaitu Penggugat ANGGIAT NAIBAHO;

10. Bahwa selama ini tanah Terperkara a quo dikuasai oleh Sahat Mangapul Nadeak (suami dari Tergugat II);

11. Bahwa tanah tersebut adalah pemberian dari **Op. Gumatal Naibaho kepada anak kandungnya Nai Emma Boru Naibaho** (Istri Kristian Nadeak);

12. Bahwa Nai Emma Boru Naibaho (Istri Kristian Nadeak) adalah berhak mendapatkan pemberian dari orang tuanya kandung walaupun dia seorang perempuan sehingga tanah tersebut telah diterima atas pemberian ayah kandungnya yaitu Op. Gumatal Naibaho sebagai **Ulos Soraburuk**;

13. Bahwa setelah Kristian Nadeak meninggal dunia, maka tanah tersebut terus dikuasai oleh anaknya yaitu EMMA BR NADEAK (Ibu kandung Penggugat) semasa masih gadis;

14. Bahwa kemudian setelah EMMA BR NADEAK mau menikah, maka EMMA BR NADEAK menjemput SAHAT MANGAPUL NADEAK anak dari MANASE NADEAK yang merupakan adek kandung dari KRISTIAN NADEAK yang dijemput dari Silalahi Paropo agar ada menempati rumah yang ditinggali Kristian Nadeak selama ini; Namun perlu kami jelaskan lagi bahwa Sahat Mangapul Nadeak bukan anak kandung dari Kristian Nadeak tapi Sahat Mangapul Nadeak adalah anak kandung dari Manase Nadeak.

15. Bahwa oleh karena Sahat Mangapul Nadeak (Suami dari Tergugat II Lomoria Naibaho) bukan anak kandung dari Kristian Nadeak sehingga Sahat Mangapul Nadeak (suami dari Tergugat II) bukanlah sebagai ahli waris dari Kristian Nadeak. Hanya selama ini Sahat Mangapul Nadeak (suami dari Tergugat II) mengaku-ngaku anak kandung dari Kristian Nadeak. Atas dasar itulah Sahat Mangapul Nadeak mau menguasai harta peninggalan dari KRISTIAN NADEAK;

16. Bahwa untuk Tergugat II LOMORIA NAIBAHO (Istri dari almarhum Sahat Mangapul Nadeak, perlu Penggugat tegaskan bahwa selama ini **Penggugat sudah bolak balik meminta tanah terperkara a quo agar dikembalikan kepada Penggugat ketika ibu Penggugat masih hidup namun permintaan tersebut tidak dihiraukan oleh suami dari Tergugat II (Sahat Mangapul Nadeak)**;

17. Bahwa yang paling menyakitkan lagi masih berani-beraninya suami Tergugat II menjual sebagian tanah Terperkara a quo kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa terakhir pada Tahun 2017, Suami Tergugat II LOMORIA NAIBAHO yaitu Sahat Mangapul Nadeak menjual sebahagian tanah Terperkara *a quo* kepada Marga Siregar yang tinggal di Pekan Baru seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

19. Bahwa Marga Siregar sebagai Pembeli tanah tersebut telah membayar uang jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada almarhum Sahat Mangapul Nadeak (suami dari Tergugat II), dan kekurangannya akan dibayar setelah keluar surat-suratnya;

20. Bahwa untuk menentukan letak tanah perlu ada patok dan mengukur luas tanahnya, sehingga terjadilah pengukuran di lapangan;

21. Bahwa masyarakat setempat dekat tanah terperkara *a quo* heran melihat orang sedang mengukur tanah sementara pemilik tanah tidak diikutsertakan, sehingga masyarakat yang melihat pengukuran tanah tersebut melaporkannya kepada Penggugat bahwa tanahmu ada yang mengukuri karena sudah dijual Sahat Mangapul Nadeak (suami dari Tergugat II);

22. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan marah atas pengukuran tanah tersebut dan makin kesal lagi tanah milik Penggugat telah dijual kepada Marga Siregar;

23. Bahwa selanjutnya Penggugat menghubungi Pembeli Marga Siregar tersebut dan meminta agar datang dulu ke rumah Penggugat. Kemudian Pembeli Marga Siregar datang ke rumah Penggugat dan langsung menanyakan, "Kenapa kau beli tanah saya?" Itu tanah saya, sehingga jangan lagi lanjutkan transaksi jual beli itu;

24. Bahwa akhirnya transaksi jual beli antara Sahat Mangapul Nadeak (suami Tergugat II) dengan Pembeli Marga Siregar gagal total. Artinya Sahat Mangapul Nadeak hanya mau mencoba-coba menjual tanah milik Penggugat karena terbukti gagal dia menjualnya;

25. Bahwa untuk Tergugat I IR. MULASI NAIBAHO perlu Penggugat sampaikan agar jangan memutarbalikkan fakta dan membuat narasi yang menyesatkan hanya karena uang ganti rugi pembebasan lahan pelebaran Terusan Tano Ponggol. **Perlu Tergugat I Ir. MULASI NAIBAHO memahami, bahwa tanah sebagai Ulos Soraburuk pemberian orang tuanya kepada borunya (anak perempuannya) adalah "sangat pantang ditarik kembali" oleh orang tuanya ataupun keturunannya anak laki-laki, menurut Adat Batak;**

26. Bahwa ibu kandung Tergugat I IR. MULASI NAIBAHO setiap hari Pekan (Rabu) sering mampir ke rumah Penggugat dan selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, “Pikirkan kalian tanah kalian yang dikuasai oleh Sahat Mangapul Nadeak (suami dari Tergugat II), mumpung masih hidup Mamakmu (Mamaknya Penggugat)”. Pesan itu terus- menerus disampaikan oleh Ibu kandung dari Ir. Mulasi Naibaho (Tergugat I);

27. Bahwa pada Tahun 2013 Tergugat I Ir. Mulasi Naibaho datang ke rumah Penggugat ANGGIAT NAIBAHO, dan pada saat itu Ir. Mulasi Naibaho (Tergugat I) mengatakan agar Penggugat tetap mengawasi tanah kalian yang dikuasai oleh Sahat Mangapul Nadeak. “Itu tanah kalian (milik Penggugat), dan bukan tanah milik keturunan Nagari atau Sahat Mangapul Nadeak (suami dari Tergugat II Lomo Ria Naibaho)”.

28. Bahwa besarnya uang ganti rugi atas pembebasan sebagian Tanah Terperkara a quo membuat Tergugat I dan Tergugat II memanipulasi semua fakta sejarah untuk mendapatkan ganti rugi yang menurut informasi besarnya kurang lebih Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah), sehingga mencari celah walaupun tidak benar.

29. Bahwa awal dari persoalan ini adalah akibat pola pikir Tergugat I dan Tergugat II yang kurang menghargai sistem Pewarisan yang berlaku di Indonesia yang menganggap bahwa perempuan bukanlah sebagai ahli waris dari orang tuanya;

30. Bahwa perkawinan KRISTIAN NADEAK dengan BORU NAIBAHO (NAI EMMA) tidak dikaruniai anak laki-laki tapi hanya 2 (dua) orang perempuan yaitu EMMA BR NADEAK (ibu kandung Penggugat) dan MULAK RIA BR NADEAK;

31. Bahwa akibat kesalah pahaman yang beranggapan bahwa perempuan bukanlah sebagai ahli waris harta orang tuanya kandung, maka pihak laki-laki marga Nadeak yaitu Sahat Mangapul Nadeak (suami dari Tergugat II) dan pihak keluarga marga Naibaho yaitu dari Ir. Mulasi Naibaho (Tergugat I) mulailah pasang kuda-kuda untuk memperebutkan harta NAI EMMMA Boru NAIBAHO sehingga membuat EMMA Boru NADEAK menjadi pening dan bingung karena harta peninggalan orang tuanya diperebutkan oleh orang lain yang bukan sebagai ahli waris; Seharusnya tidak pening kalau harta peninggalan itu tidak direbut oleh orang yang tidak bertanggung jawab;

32. Bahwa Tergugat I Ir. Mulasi Naibaho mengklaim tanah Terperkara a quo adalah miliknya sehingga menggugat Sahat Mangapul Nadeak suami Tergugat II (ketika masih hidup) di Pengadilan Negeri Balige dengan

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara Nomor: 72/Pdt.G/2019/PN.Blg dengan Putusan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO). Kemudian Ir. Mulasi Naibaho mengajukan Gugatan Baru lagi dengan Perkara Nomor: 119/Pdt.G/2019/PN.Blg yang menurut informasi perkara tersebut tidak dilanjutkan karena Tergugat Sahat Mangapul Nadeak telah meninggal;

33. Bahwa Ir. Mulasi Naibaho menggugat Sahat Mangapul Nadeak (suami dari Tergugat II) sehingga mereka berperkara atas milik orang lain yaitu milik Penggugat;

34. Bahwa Perkara Nomor: 119/Pdt.G/2019/PN.Blg antara Ir. Mulasi Naibaho sebagai Penggugat melawan LOMORIA NAIBAHO dkk sebagai Para Tergugat telah dicabut oleh Penggugat. **Artinya dengan Pencabutan Perkara tersebut oleh Penggugat maka kondisi kembali kepada ke keadaan semula;**

35. Bahwa apabila Perkara dicabut karena adanya Perdamaian dan diikuti dengan pengakuan Tergugat LOMORIA NAIBAHO sebagai Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut bukan miliknya pada Perkara Nomor: 119/Pdt.G/2019/PN.Blg maka transaksi jual beli antara Sahat Mangapul Nadeak (suami LOMORIA NAIBAHO) dengan ROBINHOT SIMARMATA dan APUL TURNIP adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM, sehingga untuk selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 141/Kelurahan Siogung-ogung tanggal 17 November 2016 dengan luas 236 M² atas nama Tergugat III dan Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Kelurahan Siogung-ogung tanggal 17 Mei 2017 dengan luas 158 M² atas nama Tergugat IV yang dikeluarkan oleh Terugat V tidak sah dan Harus Batal Demi Hukum;

36. Bahwa selama ini Tergugat II yang menguasai tanah Terperkara a quo bahkan menjual sebagian kepada orang lain yang mengakibatkan Penggugat tidak pernah bisa menguasai tanah Terperkara tersebut;

37. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian besar berupa kerugian materil dan immateril atas tanah Terperkara a quo karena tidak bisa dikelola akibat perbuatan Tergugat II LOMORIA NAIBAHO;

38. Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut tidak pernah mengalihkan hak atas kepemilikan tanah tersebut dalam bentuk apapun, baik jual beli ataupun pelepasan hak lainnya.

39. Bahwa atau dengan kata lain Tergugat II LOMORIA NAIBAHO melakukan penguasaan tanpa hak atau penyerobotan secara sewenang-wenang atas tanah yang merupakan milik Penggugat.



40. Bahwa perbuatan Tergugat II LOMORIA NAIBAHO, yang menguasai dan memanfaatkan tanah milik Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tidak membayar ganti rugi terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kita Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

41. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa, Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

42. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdata maka sudah sepantasnya apabila Tergugat II LOMORIA NAIBAHO dihukum untuk memberikan ganti rugi atas objek tanah sengketa kepada Penggugat berupa uang tunai tanpa beban apapun baik dari tangannya ataupun tangan orang lain yang diperoleh karena ijinnya.

43. Bahwa oleh karena Tergugat I IR. MULASI NAIBAHO juga ikut menyatakan tanah perkara a quo adalah miliknya secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdata maka sudah sepantasnya apabila Tergugat I IR. MULASI NAIBAHO dihukum untuk ikut bersama-sama Tergugat II LOMORIA NAIBAHO menyerahkan tanah Terperkara a quo kepada Penggugat tanpa beban apapun baik dari tangannya ataupun tangan orang lain yang diperoleh karena ijinnya.

44. **Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II LOMORIA NAIBAHO tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari objek sengketa yang berupa lahan pertanian, selama puluhan tahun yang jika dihitung sejak Tahun 1981 yaitu selama 40 Tahun, dimana rata-rata hasil dalam satu tahun adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah total materiil yang dialami Penggugat adalah $40 \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 400.000.000,-$ (empat ratus juta rupiah). Oleh karena itu Tergugat II LOMORIA NAIBAHO harus dihukum untuk membayar kerugian kerugian materiil tersebut kepada Penggugat;**



45. Bahwa selain kerugian materiil tersebut diatas, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang/materi karena Penggugat merasa dipermalukan di tengah-tengah masyarakat Siogung-ogung khususnya dan ditengah-tengah masyarakat Pangurusan umumnya, seolah-olah objek sengketa bukan kepunyaan Penggugat, dimana hal tersebut sudah berlangsung sejak lama, sehingga sudah sepatutnya Tergugat II dihukum pula untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga jumlah total yang harus dibayar oleh Tergugat II LOMORIA NAIBAHO adalah Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);

46. Bahwa agar Tergugat I, II, III dan Tergugat IV sungguh-sungguh melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, mohon Pengadilan menetapkan uang paksa (*dwangsom*) untuk masing-masing Tergugat I, II, III dan Tergugat IV sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap perharinya.

47. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang tidak dapat dibantah dan disangkal oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, sehingga patut dan layak serta layak dan adil apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (***Uit voorbaar bij voorraad***) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;

Berdasarkan dalil-dalil yang sebagaimana telah diuraikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum EMMA BR NADEAK;
3. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah, seluas kurang lebih 10.500 M² yang terletak di Desa Simangonding, Kelurahan Siogung-Ogung, Kecamatan Pangurusan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Huta Simangonding / Jalan Raya
Sebelah Timur	: Danau Toba / Terusan Tano Ponggol
Sebelah Selatan	: Saluran Pembuangan Air
Sebelah Barat	: Tanah Marga Naibaho



Adalah milik Penggugat yang diberikan oleh Op. Gumatal Naibaho kepada anak perempuan kandung (borunya kandung) yaitu NAI EMMA BR NAIBAHO (istri Kristian nadeak) sebagai Ulos Soraburuk dan NAI EMMA BR NAIBAHO mewariskan kepada anaknya kandung yaitu EMMA BR NADEAK selanjutnya diwariskan kepada Penggugat sebagai anak kandungnya;

4. Menyatakan tindakan dan Perbuatan Tergugat II yang menguasai dan mengklaim objek sengketa/tanah perkara *a quo* sebagai miliknya dan tidak bersedia mengembalikan objek sengketa/tanah Terperkara *a quo* kepada Penggugat lalu menjual sebagian adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat V yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 141/Kelurahan Siogung-ogung tanggal 17 November 2016 dengan luas 236 M² atas nama Tergugat III dan Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Kelurahan Siogung-ogung tanggal 17 Mei 2017 dengan luas 158 M² atas nama Tergugat IV adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 141/Kelurahan Siogung-ogung tanggal 17 November 2016 dengan luas 236 M² atas nama Tergugat III dan Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Kelurahan Siogung-ogung tanggal 17 Mei 2017 dengan luas 158 M² atas nama Tergugat IV tidak memiliki kekuatan hukum.

7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV yang ada dalam kekuasaannya terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan / menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya;

9. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari kerugian materiil Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

10. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan tanah milik Penggugat dan membongkar bangunan yang ada di atasnya yang telah dibangun oleh



Tergugat II di atas tanah milik Penggugat serta menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dan tanpa sayarat apapun juga.

11. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (**Uitvoerbaar Bij Vorraad**);

13. Memerintahkan Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

14. Menghukum Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan panggilan untuk sidang pertama tanggal 31 Agustus 2021, panggilan untuk sidang lanjutan pada tanggal 21 September 2021 dan panggilan untuk sidang lanjutan pada tanggal 12 Oktober 2021. Selanjutnya untuk Tergugat III hadir Kuasa Insidentil, namun sejak persidangan tanggal 22 November 2021 Tergugat III maupun Kuasa Insidentil tidak lagi hadir pada persidangan. Kemudian untuk Tergugat II dan Tergugat IV sejak persidangan tanggal 25 Oktober 2021 hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sandro I. Sijabat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II dan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Bahwa Tergugat II dan Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali apa yang diakui oleh Tergugat II dan Tergugat IV secara tegas berikut ini:

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar dan hanya rekayasa, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Error In Persona:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada Ir. Mulasi Naibahao (Tergugat –I) yang secara nyata dan fakta telah meninggal dunia sebelum perkara ini disidangkan, dimana hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata karena orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat bertindak sebagai Subjek Hukum, dengan demikian Gugatan Penggugat telah Error In Persona, karena telah mengajukan orang yang sudah meninggal dunia sebagai Pihak dalam perkara ini, seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya kepada seluruh ahli waris dari Alm. Ir.Mulasi Naibaho
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki Kapasitas sebagai penggugat dalam perkara ini, karena Penggugat tidak memiliki Hubungan Hukum terhadap Objek perkara, dimana dalam gugatan Penggugat tidak ada menguraikan secara jelas mengenai Hubungan Hukum Penggugat terhadap objek perkara, dan bagaimana dasar kepemilikan Penggugat dan Peralihan-peralihan Hak kepada Penggugat atas objek perkara, hal tersebut telah menyebabkan Gugatan Penggugat error In persona sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak.
3. Bahwa Penggugat mengklaem tanah terperkara adalah warisan dari Op. Gumatal Naibaho kepada Oppung Penggugat (Nai Emma Boru Naibaho) dimana Penggugat menjelaskan bahwa keturunan dari Op. Gumatal Naibaho ada 7 orang yaitu ; 1 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan,, akan tetapi Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada salah satu keturunan dari Op. Gumatal Naibaho sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang Pihak dan tidak lengkap karena Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh keturunan Op Gumatal Naibaho sebagai pihak dalam perkara ini, dan dengan tidak di ikutkannya seluruh keturunan Op. Gumatal Naibaho sebagai Pihak dalam perkara ini, telah mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang Pihak sehingga haruslah ditolak.



4. Bahwa tanah perkara adalah tanah milik Alm. Ama Gumatal Naibaho, selanjutnya Ama Gumatal Naibaho mewariskan tanah miliknya kepada anaknya yang bernama Natan Naibaho (Orangtua Tergugat I) dan selanjutnya diwariskan kepada Tergugat I, dengan demikian telah dapat menjelaskan bahwa Nai Emma (Ibu Penggugat) tidak memiliki Hubungan Hukum dan hubungan waris dengan Ama Gumatal Naibaho, sehingga secara otomatis Penggugat juga tidak memiliki hubungan Hukum dengan tanah perkara serta tidak memiliki Kapasitas untuk mengajukan gugatan ini, sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak.

5. Bahwa secara fakta selain dari para Tergugat masih ada pihak lain yang mengusahai objek perkara, tapi tidak dijadikan Pihak Dalam perkara ini, demikian halnya seluruh keturunan/ahli waris Alm. Ir. Mulasi Naibaho (Tergugat –I) seharusnya menjadi pihak dalam perkara ini, dengan demikian Gugatan Penggugat telah kurang Pihak, dan Gugatan yang kurang pihak adalah salah satu bentuk Gugatan yang Error In Persona, sehingga haruslah ditolak.

6. Bahwa Gugatan error In Persona dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Diskualifikasi infersona, terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat, orang yang tidak memenuhi syarat disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai Hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.
- Salah sasaran pihak yang digugat, dimana Pihak yang digugat tidak ada hubungan Hukum dengan perkara, Sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (Gemis aanhoeda nigheid).
- Gugatan Kurang Pihak, dimana Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, kekeliruan dan kesalahan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang) sehingga Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. Gugatan Penggugat Nebis In Idem ;

1. Bahwa gugatan Penggugat telah “Nebis In Idem” karena perkara ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya, dalam perkara perdata No.119/Pdt.G/2019/PN.Blg dimana Tergugat I dahulu sebagai Penggugat



dan Tergugat II dahulu sebagai Tergugat dengan Objek yang sama persis dengan gugatan sekarang, baik mengenai letak, luas maupun batas-batas tanah perkara, sehingga Subjek dan Objek gugatan sebelumnya adalah sama dengan Subjek dan Objek Gugatan sekarang.

2. Bahwa apa yang disengketakan dalam Perkara No. 119/Pdt.G/2019/PN.Blg, telah berakhir dengan tuntas dan telah ada Akta Perdamaian yang dibacakan oleh Majelis Hakim dalam perkara perdata No. 119/Pdt.G/2019 dimana Akta Perdamaian tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan Putusan Hakim, sehingga Permasalahan perkara No. 119/Pdt.G/2019/Pn.Blg telah memiliki kekuatan Hukum yang tetap (inkragh).

3. Bahwa selanjutnya permasalahan ini juga telah pernah diperkarakan oleh Penggugat ANGGIAT NAIBAHO dalam perkara Perdata No. 76/Pdt.G/2020/PN.Blg sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 76/Pdt.G/2020/PN.Blg tanggal 13 April 2021 yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.119/Pdt/2021/PT-MDN tanggal 6 Juli 2021 dengan Objek Gugatan yang sama dengan Objek Gugatan sekarang.

4. Bahwa suatu Gugatan dikatakan Nebis In Idem apabila telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain:

- Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap Perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum Tetap;
- Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas
- Subyek atau pihak yang berperkara adalah sama;
- Objek yang digugat adalah sama;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat IV tetap Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali apa yang diakui secara tegas dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV diatas, untuk tidak mengulanginya lagi Mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.
3. Bahwa adapun dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah perkara seluas lebih kurang 10.500M2 yang terletak dii Desa simangonding, Kelurahan siogung-ogung, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangurusan, Kabupaten Samosir sebagaimana diuraikan dalam gugatannya adalah tidak benar sehingga haruslah ditolak, karena tanah terperkara adalah milik Tergugat I yang diperoleh sebagai warisan Turun –Temurun dari Alm. Op. Gumatal Naibaho diteruskan kepada A.Gumatal Naibaho, kemudian diwariskan kepada Natan Naibaho, selanjutnya diwariskan kepada Alm.Mulasi Naibaho (Tergugat I), hal ini sudah diakui oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan Hasil Mediasi Pengadilan Negeri Balige dan telah dikuatkan dalam Akta Perdamaian No.119/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 20 Mei 2020, yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige No. 119/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 20 Mei 2020.

4. Bahwa Perdamaian Tergugat I (dahulu Penggugat) dengan Tergugat II (Dahulu Tergugat) yang tertuang dalam Akta Perdamaian No. 119/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 20 Mei 2020 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, mempunyai kekuatan yang sama dengan Putusan Hakim, sehingga Akta Perdamaian Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 20 Mei 2020 tersebut telah berkekuatan Hukum tetap.

5. Bahwa adapun dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa tanah perkara diperoleh Nai Emma (Nenek Penggugat) sebagai warisan dari orangtuanya Alm. Op. Gumatal Naibaho telah kontradiksi dengan dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa tanah perkara adalah milik Nai Emma boru Naibaho yang diperolehnya sebagai ULOS NASORA BURUK dari Op. Gumatal Naibaho, karena warisan berbeda dengan Ulos Nasoraburuk, dimana dalam adat batak setempat dahulu anak Perempuan tidak pernah mendapat warisan dari orangtuanya, karena anak perempuan hanya mendapatkan Ulosnasoraburuk berupa tanah sawah, dimana Nai Emma boru Naibaho bukanlah anak perempuan satu-satunya dari Op.Gumatal Naibaho, sehingga hal yang tidak masuk akal bilaman seluruh tanah perkara hanya diberikan kepada Nai Emma boru Naibaho sementara saudara-saudara perempuan yang lain tidak mendapatkan pembagian apapun.

6. Bahwa tanah terperkara adalah Milik Alm Mulasi Naibaho (Tergugat I) yang diperoleh secara turun temurun dari Alm. Ama Gumatal Naibaho, dimana Ama Gumatal Naibaho hanya memiliki 3 (Tiga orang anak) yaitu satu orang anak laki-laki yang bernama Natan Naibaho (Ayah Tergugat I) dan dua orang anak Perempuan yang bernama : 1)Nai Bismark br. Naibaho kawin dengan marga Nadeak dan Milianna br. Naibaho kawin dengan marga Simarmata.

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa adapun dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa tanah perkara secara terus-menerus dikuasai oleh Nai Emma bersama suaminya Kristian Nadeak adalah dalil-dalil yang keliru sehingga haruslah ditolak karena hanya rekayasa tanpa adanya bukti-bukti yang jelas dan akurat, meskipun semasa hidupnya orangtua Tergugat I (Natan Naibaho Almarhum) bersama dengan neneknya yang bernama Op. Gumatal boru Sitanggang (Almarhum) pernah menyerahkan Objek sengketa kepada Nai Emma boru Naibaho (Amarhum) bersama suaminya Kristian Nadeak hanya untuk diolah/diusahai, dimana pada saat itu Op. Gumatal Naibaho dan Ama Gumatal Naibaho telah meninggal terlebih dahulu.

8. Bahwa pada saat itu Objek sengketa diserahkan kepada Nai Emma boru Naibaho (Almarhum) dan Kristian Nadeak (Almarhum) untuk diusahai/diolah dengan cara menyewa yang dalam bahasa batak disebut dengan "Bola Pinang", dimana setiap tahunnya Nai Emma boru Naibaho (Almarhum) dan Kristian Nadeak (Almarhum) menyerahkan sewa kira-kira sebanyak 15-20 kaleng beras kepada Natan Naibaho (Orangtua Tergugat I).

9. Bahwa pada tanggal 18 Februari 1948, Kristian Nadeak/Amani Emma secara diam-diam menggadaikan objek sengketa kepada Djapar Naibaho sejumlah f40.000,00 (Empat Puluh ribu) uang Nippon atau sejumlah 400,00 (empat ratus rupiah) dimana hal tersebut dilakukan oleh Kristian Nadeak tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh almarhum Natan Naibaho yaitu orangtua Tergugat I.

10. Bahwa orangtua Tergugat I mengetahui tanah tersebut telah digadaikan oleh Kristian Nadeak kepada pihak lain oleh karena orangtua Tergugat I tidak pernah lagi menerima sewa dari Kristian Nadeak dan istrinya Nai Emma boru Naibaho, (Nenek Penggugat), selanjutnya Almarhum Natan Naibaho (Orangtua Tergugat I) mendatangi Kristian Nadeak dan istrinya Nai Emma boru Naibaho untuk menanyakan hal tersebut, dan meminta agar tanah tersebut ditebus kembali, akan tetapi Kristian Nadeak tidak sanggup menebus kembali tanah perkara, akhirnya kristian Nadeak pergi meninggalkan Desa Hutagodang Tanjung Bunga dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya.

11. Bahwa orangtua Tergugat I telah menebus kembali tanah perkara sebagaimana tertulis dalam surat Perjanjian tanggal 18 Februari 1948, objek sengketa yang dahulu digadaikan kepada Djapar Naibaho, telah digadaikan lagi ke Pihak lain, Hal tersebut terlihat dari catatan/tulisan yang terdapat dalam Surat Perjanjian tersebut yaitu : Nunga Hutobus tanggal 23-4-1981 Sian Nan Seti dan Sigurning" Dijolo ni A.Saur Naibaho dohot AM.Andor Naibaho" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “telah saya tebus tanggal 23 April 1981 dari Nan Seti dan Sigurning” dihadapan A.Saur Naibaho dan AM. Andor Naibaho” .

12. Bahwa Alm. Sahat Mangapul Nadeak (Suami Tergugat II) adalah benar bukan anak dari Alm. Kristian Nadeak akan tetapi adalah anak dari saudara Alm. Kristian Nadeak yang bernama Manise Nadeak (Amani Mangapul Nadeak) , akan tetapi setelah Alm. Kristian Nadeak /Amani Emma Nadeak pergi meninggalkan Desa Hutagodang Tanjung Bunga , lalu orangtua Tergugat I (Natan Naibaho) menebus objek perkara dari Nan Seti dan sigurning pada tahun 1981, dan oleh karena orangtua Tergugat I pada saat itu tinggal di Medan, maka mempercayakan kepada suami Tergugat II untuk tetap mengolah dan menjaga objek sengketa, karena suami Tergugat II masih tergolong keluarga/kerabat Tergugat I.

13. Bahwa selama Ayah Tergugat I yang bernama Natan Naibaho masih hidup, Tergugat II maupun almarhum Suami Tergugat II selalu mengakui bahwa objek sengketa adalah milik orangtua Tergugat I , akan tetapi setelah Ayah tergugat I meninggal dunia pada tahun 2006, Tergugat II mulai mengklaem tanah perkara sebagai miliknya, hal ini bisa terjadi karena Tergugat I sudah lama tinggal di Jakarta dan Tergugat I tidak memiliki saudara kandung yang tinggal di kampung, Sehingga Tergugat II bersama suaminya tetap mengolah tanah perkara hingga adanya Pengakuan dalam Akta Perdamaian No.119/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 20 Mei 2020, yo sehingga dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Emma Boru Nadeak menjemput Sahat Mangapul Nadeak (Suami Tergugat II) dari Paropo untuk mengusahai tanah perkara adalah tidak benar sehingga haruslah ditolak.

14. Bahwa meskipun Suami Tergugat II pernah mengatakan bahwa tanah perkara adalah miliknya bahkan sempat menjual dan mengalihkan sebagian tanah perkara, kepada Pihak lain, akan tetapi setelah Tergugat I menggugat Tergugat II dalam perkara perdata No.119/Pdt.G/2019/PN.Blg , akhirnya Tergugat II mengakui bahwa tanah perkara adalah tanah milik Tergugat I yang diperoleh secara warisan turun-temurun dari Op. Gumatal Naibaho diwariskan kepada Ama Gumatal Naibaho, selanjutnya diwariskan kepada Natan Naibaho, kemudian Natan Naibaho mewariskan tanah perkara Kepada Mulasi Naibaho (Tergugat I) sehingga perkara No. 119/Pdt.G/2019/PN. Blg telah berahir dengan Perdamaian, sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian No.119/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 20 Mei 2020.

15. Bahwa Penggugat Anggiat Naibaho tahu betul selama ini yang mengusahai tanah perkara adalah Sahat Mangapul Nadeak (Suami Tergugat II) namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah keberatan terhadap Sahat Mangapul Nadeak Almarhum, bahkan ketika Tergugat- I Alm. Mulasi Naibaho meminta Penggugat Anggiat Naibaho menjadi saksi di pengadilan dalam perkara perdata No.119/Pdt.G/2019/PN.Blg untuk menyaksikan bahwa tanah perkara adalah milik Alm. Ama Gumatal Naibaho, Penggugat Anggiat Naibaho tidak bersedia, karena Penggugat mengetahui secara jelas bahwa yang mengusahai tanah perkara adalah Tergugat II bersama suaminya, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya karena hanya rekayasa.

16. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang mengatakan pernah keberatan atas tanah perkara karena mau dijual oleh Almarhum Sahat Mangapul Nadeak (Suami Tergugat II) adalah tidak benar sehingga haruslah ditolak, karena faktanya Penggugat Anggiat Naibaho justru pernah sebagai saksi jual beli tanah antara Sahat Mangapul Nadeak (Suami Tergugat II) dengan Kresensia br. Nainggolan, diatas sebagian tanah perkara, dimana uang hasil penjualan tanah tersebut diperuntukkan untuk membayar Hutang Anggiat Naibaho, sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanah tanggal 4 april 2013, yang ditanda tangani Penggugat sebagai saksi waktu itu.

17. Bahwa Tergugat II, IV juga menolak dalil Gugatan Penggugat point 25,26,27,28 untuk seluruhnya karena hanya rekayasa dari penggugat, dimana dalam Gugatan No. 119/Pdt.G/2019/PN.Blg sangat jelas diterangkan bahwa setelah Ama ni Emma pergi meninggalkan Tanjung bunga, maka tanah perkara dititipkan oleh orangtua Tergugat I kepada Suami Tergugat II untuk diusahai dan semenjak Tergugat II dan suaminya mengelola tanah perkara tidak pernah lagi keturunan Kristian Nadeak mengusahai tanah perkara hingga sekarang, dan dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Ibu Tergugat I dan Tergugat –I selalu mengatakan kepada Penggugat untuk mempehatikan dan mengurus tanah perkara adalah bohong belaka sehingga haruslah ditolak.

18. Bahwa demikian halnya dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa awal persoalan ini adalah akibat pola pikir Tergugat I dan Tergugat II yang kurang menghargai system pewarisan yang berlaku di Indonesia yang menganggap anak perempuan bukanlah sebagai pewaris..... Dst adalah dalil yang keliru dan haruslah dikesampingkan karena sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara ini, dimana dari awal gugatan Penggugat selalu mengatakan dan mengakui bahwa : Tanah Perkara adalah milik Alm. Op. Gumatal Naibaho yang diwariskan kepada Ama Gumatal Naibaho, dalam hal ini Penggugat telah mengakui bahwa tanah perkara adalah milik Ama Gumatal Naibaho Almarhum, sementara Nai Emma Boru Naibaho (Nenek Penggugat)

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2021/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah anak perempuan dari Alm. Ama Gumatal Naibaho, sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya karena hanya rekayasa tanpa adanya alasan-alasan dan dasar Hukum yang jelas.

19. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah Hak milik Alm. Ama Gumatal Naibaho, sehingga Alm. Ama Gumatal Naibaho berhak mewarisi tanah perkara kepada para ahli warisnya, dan dalam hal ini Ama Gumatal Naibaho telah mewariskan tanah perkara kepada anak kandungnya yaitu : Natan Naibaho almarhum (Orangtua Tergugat I), sehingga dalil Gugatan Penggugat yang selalu mengatakan bahwa Nai Emma Boru Naibaho selaku anak perempuan berhak mewarisi tanah perkara haruslah ditolak karena Nai Emma Boru Naibaho sama sekali tidak ada hubungan Hukum dengan Objek Perkara.

20. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa perkara ini sudah pernah diperkarakan dalam perkara No. 72/Pdt.G/2019/PN. Blg dan perkara perdata No. 119/pdt G/2019/PN.Blg justru menjelaskan bahwa perkara ini sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu dengan adanya Akta Perdamaian No.119/Pdt.G/2019/PN. Blg tanggal 20 Mei 2020, sehingga dengan demikian telah sah dan terbukti bahwa tanah terperkara adalah milik Tergugat I yang diperoleh secara warisan turun temurun.

21. Bahwa adapun dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat II mengusahi tanah perkara dan Tergugat I mengatakan tanah perkara adalah milik Tergugat I haruslah ditolak karena justru Penggugat yang melakukan Perbuatan melawan hukum dengan mengaku-ngaku sebagai Pemilik tanah perkara padahal Penggugat tidak memiliki hubungan Hukum dan tidak ada kaitannya dengan kepemilikan tanah perkara karena faktanya pemilik tanah perkara adalah Tergugat I dimana Tergugat II hanyalah orang yang mengusahi tanah perkara atas ijin dan persetujuan orangtua Tergugat I selaku Pemilik sah tanah perkara.

22. Bahwa adapun tuntutan-tuntutan kerugian dari Penggugat, baik kerugian Materil maupun kerugian Moril haruslah ditolak karena hanya rekayasa dari Penggugat saja dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan para Tergugat, lagi pula tuntutan kerugian-kerugian, baik kerugian Moril dan kerugian materil haruslah terang dan jelas disertai dengan bukti-bukti autentik secara jelas dan terperinci.

23. Bahwa perbuatan Tergugat I yang memiliki tanah perkara dan perbuatan Tergugat II yang mengusahi tanah terperkara dengan ijin Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan melawan Hukum karena tanah terperkara adalah sah



milik Tergugat I, justru Penggugat sendiri yang melakukan perbuatan melawan Hukum dengan mengatakan tanah perkara menjadi miliknya, tanpa dasar dan alasan yang jelas, dimana sepanjang Tergugat I memiliki tanah perkara dan sepanjang Tergugat II mengusahai tanah perkara tidak pernah adanya keberatan dari pihak Penggugat maupun orang lain.

24. Bahwa tuntutan Penggugat yang menyatakan sah sita Jaminan diatas tanah perkara haruslah ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hal yang mendesak dan memaksa diletakkannya Sita Jaminan diatas tanah perkara, lagi pula tanah perkara dimiliki/dikuasai Tergugat I dengan alas Hak yang sah dan Authentik serta berkekuatan Hukum.

25. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV adalah pihak-pihak yang memiliki sebagian objek perkara yang diperoleh berdasarkan Jual beli tanah dari Alm. Sahat Mangapul Nadeak (Suami Tergugat II), dan terkait tanah yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV juga telah tertuang dalam Akta Perdamaian No.119/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 20 Mei 2020, sehingga Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan pembeli yang beritikad baik yang wajib dilindungi oleh undang-undang.

26. Bahwa terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama ROBINHOT SIMARMATA dan APUL TURNIP, sehingga Sertifikat Hak Milik An, Apul Turnip dan Robinhot Simarmata yang diterbitkan diatas sebagian Objek sengketa adalah sah dan berkekuatan Hukum

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menyatakan dalam putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat- II dan Tergugat IV untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II dan Tergugat IV
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

- Menyatakan tanah terperkara dengan luas lebih kurang 10.500 M2 yang terletak di Simangonding, Kelurahan Siogung-Ogun, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan Batas-batas :

Timur : Danau Toba/Terusan Tano ponggol
Barat : Tanah Marga Naibaho
Utara : Huta Simangonding/Jalan Raya
Selatan : Saluran Pembuangan Air .

Adalah tanah milik Alm. Mulasi Naibaho (Tergugat I) yang diperoleh berdasarkan warisan turun temurun dari Op. Gumatal Naibaho Almarhum, diteruskan kepada Ama Gumatal Naibaho Almarhum, kemudian diwariskan kepada Natan Naibaho Almarhum selanjutnya diwariskan kepada Alm. Mulasii Naibaho (Tergugat I) .

- Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Akta Perdamaian No. 119/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 20 Mei 2020.

- Menyatakan Sah dan berkekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Atas nama Pemegang Hak. Apul Turnip (Tergugat IV) yang telah terbit diatas sebagian tanah perkara.

- Menyatakan segala surat-surat yang ditimbulkan/diterbitkan oleh Penggugat, maupun Pihak lain dan Pihak ketiga dengan melawan Hak dan melawan Hukum tidak berharga serta tidak berkekuatan Hukum.

- Mengukum Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan replik dan Kuasa Tergugat II dan IV telah mengajukan duplik masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan atas nama Anggiat Naibaho tertanggal 2 Pebruari 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Pernyataan atas nama Tutur Parulilan Simbolon tertanggal 2 Pebruari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Silsilah Op Joro Huta Naibaho, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Josti Naibaho, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Desa Simangonding Kelurahan Siogungogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk ukuran secara rinci tetapi luasnya kira-kira 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
- Bahwa batas batas tanah terperkara sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba, sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air, sebelah Barat berbatasan dengan perkampungan milik Naibaho Hutaparik dan sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Naibaho Sitakaraen;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah terperkara;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi ke tanah terperkara kira-kira 150 m (seratus lima puluh meter);
- Bahwa yang sekarang mengusahai tanah terperkara ada banyak diantaranya ada marga Naibaho yaitu Pak Ranca Naibaho dengan menanam sayur dan ada juga marga Sinaga;
- Bahwa mereka dapat mengusahai tanah terperkara ada yang karena disewa dan ada yang dibeli;
- Bahwa tanaman yang diusahai di tanah terperkara ada yang menanam sayur sayuran dan ada yang menanam jagung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga Pak Ranca Naibaho dapat mengusahai tanah terperkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan terhadap tanah terperkara;
- Bahwa Pak Ranca Naibaho mengusahai tanah terperkara dengan menanam tanaman ada sekitar dua tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Pak Ranca Naibaho dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa di atas tanah terperkara ada tanaman kemiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon kemiri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah terperkara adalah awalnya tanah Naibaho Hutaparik yang diberikan ke anak perempuannya sebagai Pauseang;
- Bahwa nama anak perempuan yang dahulu menerima tanah tersebut sebagai Pauseang adalah Nai Emma br Naibaho;
- Bahwa dahulu yang memberikan tanah terperkara kepada anak perempuannya sebagai Pauseang tersebut adalah Op Gumatal Naibaho;
- Bahwa sekarang Nai Emma br Naibaho dan suaminya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang sejarah tanah terperkara karena diceritakan orang tua;
- Bahwa dari perkawinan Nai Emma br Naibaho dengan suaminya ada dikaruniai anak yaitu Emma br Nadeak dan ada satu lagi anaknya namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa menurut cerita orang tua Nai Emma br Naibaho dengan suaminya tidak ada dikaruniai anak laki-laki;
- Bahwa dahulu tanah terperkara dikuasai oleh Nai Emma br Naibaho dengan suaminya marga Nadeak kemudian setelah suami Nai Emma Br Naibaho meninggal dunia kemudian dipanggil anak dari adik suami Nai Emma br Naibaho yang bergelar Nagari kemudian menguasai tanah terperkara. Selanjutnya setelah Nagari meninggal dunia lalu tanah terperkara dikuasai anak perempuan Nagari yaitu suaminya marga Sinaga dan di atas tanah terperkara saat ini ada terdapat pondok kayu ukuran 3x4 meter dan Saksi sering melihat marga Sinaga tersebut disana;
- Bahwa Nagari sudah meninggal dunia;
- Bahwa marga Sinaga tersebut tinggal ditanah terperkara sudah kira-kira empat tahun;
- Bahwa nama suami Nai Emma br Nadeak adalah Kristian Nadeak;
- Bahwa Saksi pernah dengar tanah terperkara pernah dijual oleh Nagari saat ia masih hidup;
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada embeli tanah tersebut diantaranya marga Simarmata, marga Sinurat dan Pak Ranca;
- Bahwa Nagari meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang jual beli tanah yang menjadi objek dalam perkara ini dari cerita pembelinya;
- Bahwa marga suami dari Emma Br Nadeak adalah Naibaho siahaan;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2021/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Nagari dengan Anggiat Naibaho yaitu Anggiat Naibaho keponakan Nagari;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Nagari dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Para Tergugat digugat pada perkara ini;
- Bahwa bapak dari Ir Mulasi Naibaho bernama Op Jujung Naibaho;
- Bahwa yang sekarang mengusahai tanah perkara adalah anak dari Nagari;
- Bahwa Ir. Mulasi Naibaho sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa tanah perkara sudah pernah diperkarakan di Pengadilan antara Ir. Mulasi Naibaho dengan Nagari dan Saksi juga sebagai saksi saat itu;
- Bahwa Nagari bukan nama sebenarnya, namun Saksi lupa siapa nama asli Nagari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek perkara dengan luas tanah perkara kira-kira 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), sudah sudah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa objek dari tanah perkara yang sudah dijual;
- Bahwa Saksi dengan Ir. Mulasi Naibaho masih satu rumpun marga Naibaho;
- Bahwa Anggiat Naibaho dengan Ir. Mulasi Naibaho memiliki hubungan yaitu Anggiat Naibaho adalah cucu dari Ir. Mulasi Naibaho;
- Bahwa nenek Anggiat Naibaho adalah Boru Naibaho Hutaparik;
- Bahwa Anggiat Naibaho adalah Naibaho Siahaan;
- Bahwa tanah perkara terletak di Siogung-ogung milik marga Naibaho dan setahu Saksi sudah dibagi-bagi mulai dari tanah ponggol sampai ke jalan raya dan tanah perkara saat ini merupakan tanah Naibaho Hutaparik yang telah diberikan kepada anak perempuannya sebagai pauseang;
- Bahwa Nai Emma Naibaho pernah mengusahai tanah perkara saat Saksi masih anak-anak;
- Bahwa tanah perkara merupakan milik Op. Gumatal Naibaho lalu diberikan kepada anak perempuannya yang bernama Nai Emma Naibaho sebagai pauseang yang menikah dengan Kristian Nadeak makanya tanah tersebut jatuh kepada marga Nadeak dan karena sudah diberikan sebagai pauseang maka kami marga Naibaho tidak boleh ikut campur lagi;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2021/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah meminta tanah terperkara kepada Nagari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ir. Mulasi Naibaho tidak pernah mengusahai tanah terperkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ir. Mulasi Naibaho dan sepengetahuan Saksi Ir. Mulasi Naibaho selama ini tinggal di Jakarta;
- Bahwa Ir. Mulasi Naibaho sudah meninggal dunia namun Saksi lupa kapan;
- Bahwa Ir. Mulasi Naibaho dikuburkan di kampung;
- Bahwa Nagari adalah Sahat Mangapul Nadeak;
- Bahwa hubungan antara Sahat Mangapul Nadeak dengan Lomoria Naibaho adalah suami-istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sahat Mangapul Nadeak pernah menjual sebagian tanah terperkara kepada orang lain;
- Bahwa suami dari Nai Emma Naibaho adalah marga Nadeak;
- Bahwa hubungan antara Nai Emma Naibaho dengan Sahat Mangapul Nadeak yaitu Sahat Mangapul Nadeak merupakan anak dari adik suaminya Nai Emma Naibaho;
- Bahwa hubungan antara Ir. Mulasi Naibaho dengan Gumatal Naibaho yaitu Ir. Mulasi Naibaho merupakan anak dari Gumatal Naibaho;
- Bahwa nama bapak dari Gumatal Naibaho adalah Ama Gumatal Naibaho;
- Bahwa hubungan antara Nai Emma Naibaho dengan Ama Gumatal Naibaho adalah bersaudara dengan Ama Gumatal Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah perkara hanya diberikan kepada Nai Emma Naibaho sebagai pauseang;
- Bahwa Nai Emma Naibaho masih memiliki saudara yang lain;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nai Emma Naibaho;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Nai Emma Naibaho dari cerita orang tua;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Ir. Mulasi Naibaho, kami masih satu kakek marga Naibaho;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemberian tanah kepada anak perempuan sebagai pauseang tersebut dari cerita orang tua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sebagian dari tanah terperkara ada yang telah dijual sebagai pembayaran utang dari Anggiat Naibaho;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi dengar sebagian tanah objek perkara sudah ada disertifikatkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat pondasi di tanah terperkara yang dekat dengan jalan raya ada yang berpondasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang berpondasi tersebut;
- Bahwa yang menanam sayuran di atas tanah terperkara tersebut tidak memiliki hubungan dengan Anggiat Naibaho;
- Bahwa ada bangunan gubuk diatas tanah terperkara;
- Bahwa yang membangun gubuk tersebut adalah anak perempuan Sahat Mangapul Nadeak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Jelas Naibaho, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Desa Simangonding Kelurahan Siogungogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa luas tanah terperkara adalah 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi)
- Bahwa batas-batas tanah terperkara sebelah Utara berbatasan dengan tanah marga Naibaho, sebelah Timur berbatasan dengan tanah ponggol, sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air, sebelah Barat berbatasan dengan perkampungan;
- Bahwa hubungan antara Ir. Mulasi Naibaho dengan Anggiat Naibaho yaitu Ir. Mulasi adalah kakek dari Anggiat Naibaho dan bibi Ir. Mulasi Naibaho menikah dengan marga Nadeak;
- Bahwa hubungan antara Gumatal Naibaho dengan Emma Nadeak sepengetahuan Saksi marito (bersaudara);
- Bahwa bapak dari Ir Mulasi Naibaho Gumatal Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Nai Emma Naibaho dengan Ama Gumatal Naibaho mereka anak dari Op. Gumatal Naibaho;
- Bahwa tanah terperkara adalah milik Op. Gumatal Naibaho kemudian diberikan kepada Nai Emma Naibaho sebagai pauseang;
- Bahwa Op. Gumatal Naibaho dengan bapak Saksi kakak adik satu rahim/satu ibu, namun beda bapak dimana dahulu nenek Saksi menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Op. Gumatal Naibaho lalu lahir Ama Gumatal Naibaho dan Nai Emma Naibaho lalu nenek Saksi menikah lagi lalu memiliki dua orang anak;

- Bahwa nama bapak Saksi Mistar Naibaho;
- Bahwa pemberian tanah sebagai pauseang yang diberikan oleh Op Gumatal Naibaho kepada Nai Emma Naibaho Saksi ketahui dari cerita bapak Saksi yang bernama Mistar Naibaho;
- Bahwa Ir. Mulasi Naibaho, Nai Emma Naibaho dan bapak Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Siogung-ogung kira-kira 500 m (lima ratus meter) dari tanah perkara;
- Bahwa pada tahun 2002 Saksi pernah merantau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengusahai tanah perkara sampai sekarang adalah marga Nadeak dengan menanam sayur-sayuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis sayuran yang ditanam di objek perkara tetapi sayur sayuran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi marga Nadeak bisa menguasai tanah perkara karena anak Nai Emma Naibaho perempuan semua dan tidak ada anak laki-lakinya lalu dipanggil anak dari adik suaminya yang bermarga Nadeak dan mereka lah yang mengusahai tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara marga Nadeak yang mengusahai tanah perkara dengan Emma Nadeak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana marga Nadeak tersebut mendapat ijin untuk mengusahai tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Para Tergugat di gugat dalam perkara ini;
- Bahwa menurut cerita orang tua hubungan Anggiat Naibaho dengan Nai Emma Naibaho yaitu Anggiat Naibaho adalah cucu dari Nai Emma Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Anggiat Naibaho;
- Bahwa setau Saksi suami Nai Emma Naibaho marga Nadeak;
- Bahwa setau Saksi anak Nai Emma Naibaho perempuan semua;
- Bahwa dahulu Anggiat Naibaho tinggal di Tanjung Bunga dirumah Emma Nadeak;
- Bahwa anak dari Op Gumatal Naibaho ada 8 (delapan) dimana satu orang laki-laki yaitu Ama Gumatal Naibaho dan tujuh orang perempuan diantaranya adalah Nai Emma Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ibu dari Penggugat;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sahat Mangapul Nadeak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah terperkara pernah diperjual belikan;
 - Bahwa hubungan Anggiat Naibaho dengan Nai Emma Naibaho yaitu Anggiat Naibaho adalah cucu Nai Emma Naibaho;
 - Bahwa Ir Mulasi Naibaho dengan Anggiat Naibaho masih ada hubungan dimana Anggiat Naibaho adalah cucu dari Ir. Mulasi Naibaho;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai penyerahan tanah sebagai pauseang yang diberikan oleh Op Gumatal Naibaho kepada Nai Emma Naibaho dari cerita orang tua;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan darimana orang tua Saksi mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa nenek Saksi kawin lagi dengan Op. Gumatal Naibaho karena kakek Saksi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemberian tanah sebagai pauseang tersebut diberikan saat istri Op Gumatal Naibaho masih hidup atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-27082021-0078 tang gal 20 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T II,IV-1;
2. Fotokopi Akta Perdamaian Nomor Perkara: 119/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 20 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TII,IV-2;
3. Fotokopi Putusan Pengaduan Negeri Balige No.76/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 13 April 2021 selanjutnya diberi tanda bukti T II,IV-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 199/Pdt/2021/PT Mdn tanggal 6 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T II,IV-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 4 April 2013 antara Sahat Mangapul Nadeak dengan Kresensia Br Nainggolan, selanjutnya diberi tanda bukti TII,IV-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 10 September 2014 antara Sahat Mangapul Nadeak dengan Robinhot Simarmata, selanjutnya diberi tanda bukti TII,IV-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 141 tanggal 17 November 2016 atas nama Robinhot Simarmata, selanjutnya diberi tanda bukti TII,IV-7;



Bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali TII,IV-5, TII,IV-6 dan TII,IV-7 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat II dan IV telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Harman Nadeak, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa objek yang diperkarakan adalah tanah yang terletak di Desa Simangonding Kelurahan Siogung-ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa ukuran tanah perkara adalah 200 (dua ratus) meter x 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa batas tanah perkara sebelah Timur berbatasan dengan tanah ponggol, sebelah Selatan berbatasan dengan parit pembuangan air, sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya/perkampungan, sebelah Utara berbatasan dengan perkampungan dan perladangan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah perkara karena sudah pernah menjadi saksi terhadap objek perkara ini dan setahu Saksi ini adalah perkara ke tiga dimana perkara yang pertama antara marga Naibaho melawan marga Nadeak dan yang kedua antara Anggiat Naibaho melawan Nadeak dan ini adalah perkara yang ketiga;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua, tanah perkara milik marga Nadeak dan bukan milik marga Naibaho dan Saksi pernah mendengar bahwa tanah tersebut pernah dipinjamkan;
- Bahwa ada Pondasi di atas tanah perkara posisinya dekat ke perkampungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pondasi dibuat, namun dua tahun yang lalu Saksi dari tanah perkara pondasi tersebut sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat pondasi yang ada di tanah perkara tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat sekarang tanah perkara diolah dengan bertani namun Saksi tidak tahu siapa yang mengusahainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat menyurat kepemilikan tanah perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang dahulu mengusahai tanah terperkara yaitu seingat Saksi saat Saksi berumur 13 (tiga belas) tahun kira-kira pada tahun 1981 sebahagian tanah terperkara diusahai oleh Sahat Mangapul Nadeak dengan menanam padi, bawang sampai tahun 2003 dimana sebagian yang diusahainya kemudian yang diusahainya bergeser ke arah Danau Toba namun masih merupakan bagian tanah terperkara;
- Bahwa setahu Saksi tanah terperkara masih diusahai namun Saksi tidak tahu siapa yang sekarang mengusahai tanah terperkara;
- Bahwa Sahat Mangapul Nadeak sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan antara Sahat Mangapul Nadeak dengan Anggiat Naibaho yaitu Sahat Mangapul Nadeak adalah paman dari Anggiat Naibaho;
- Bahwa hubungan Anggiat Naibaho dengan Ir Mulasi Naibaho, setahu Saksi ibu Anggiat Naibaho adalah saudara perempuan (namboru) dari ayah Ir Mulasi Naibaho;
- Bahwa Saksi dengar dari Ir. Mulasi Nadeak kira-kira tiga tahun yang lalu bahwa tidak pernah diberikan tanah kepada Sahat Mangapul Nadeak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah terperkara adalah milik Gumatal Naibaho yang diwariskan oleh Op. Gumatal Naibaho dan Naibaho mereka adalah Naibaho Hutaparik;
- Bahwa anak dari Op Gumatal Naibaho yaitu anak laki-laki Op. Gumatal Naibaho hanya satu orang yang bernama Ir. Mulasi Naibaho;
- Bahwa Sahat Mangapaul Nadeak pernah mengusahai tanah terperkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anggiat Naibaho mengusahai tanah terperkara;
- Bahwa setau Saksi tidak pernah objekperkara dibagi waris dan kalau tanah tersebut dibagi-bagi atau ada diberikan tentu abang adik yang berkeluarga pasti mengetahuinya;
- Bahwa Saksi dengar dari Robinhot Simarmata ada sebagian terbit sertifikat atas tanah terperkara dan katanya saat transaksi jual belinya Anggiat Naibaho menjadi salah satu saksinya dan kemaren Saksi bertemu dengan anak Ir. Mulasi Naibaho dan bercerita-cerita saat itu ia mengatakan bahwa tanah terperkara sebagian sudah di perjual belikan;
- Bahwa yang menjual sebagian objek perakara adalah Sahat Mangapul Nadeak ke marga Simarmata yang merupakan saudara kandung dari Robinhot Simarmata;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sahat Mangapul Nadeak menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi dengar Ibu Sahat Mangapul Nadeak mengeluh karena Sahat Mangapul Nadeak sering menggadaikan sebagian tanah terperkara dan menjualnya karena awalnya tanah tersebut diminta dari bapak Ir. Mulasi Naibaho agar ada untuk diusahai dan saat itu ibu Sahat Mangapul Nadeak mengatakan *"kalau tahu nanti pihak marga Naibaho hutaparik apa yang akan saya katakan?"*
- Bahwa ibu Sahat Mangapul Nadeak mengeluh terhadap tanah terperkara di gadai dan dijual oleh Sahat Mangapul Nadeak, arena Ibu Sahat Mangapul Nadeak yang meminjam tanah tersebut dari Bapak Ir. Mulasi Naibaho;
- Bahwa tanah terperkara dipinjam oleh orang tua Sahat Mangapul Nadeak dari bapak Ir. Mulasi Naibaho antara tahun 1981-1982;
- Bahwa tanah terperkara diminta/dipinjam oleh orang tua Sahat Mangapul Nadeak dari bapak Ir. Mulasi Naibaho karena mereka masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa ada surat terkait pinjam meminjam tanah perkara tersebut;
- Bahwa nama bapak Ir. Mulasi Naibaho adalah Gumatal Naibaho;
- Bahwa anak Op Gumatal Naibaho ada satu orang laki-laki dan tujuh orang anak perempuan;
- Bahwa hubungan antara Nai Emma Naibaho dengan Anggiat Naibaho adalah orang tua dari Anggiat Naibaho;
- Bahwa setahu Saksi ada sebagian tanah terperkara dijual kepada marga Simarmata oleh Sahat Mangapul Nadeak;
- Bahwa hubungan antara Lomoria Naibaho dengan Sahat Mangapul Nadeak mereka adalah suami-istri;
- Bahwa Sahat Mangapul Nadeak sudah meninggal dunia tahun 2019 akhir;
- Bahwa Ir. Mulasi Naibaho sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa hubungan antara Sahat Mangapul Nadeak dengan Anggiat Naibaho yaitu kakek Anggiat Naibaho yaitu Kristian Nadeak abang adik dengan bapak dari Sahat Mangapul Nadeak;
- Bahwa Saksi dengar cerita dari orang tua saya bahwa tanah terperkara diwariskan dari Bapak Ir. Mulasi Naibaho;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2021/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Ir Mulasi Naibaho dengan Sahat Mangapul Nadeak masih bersaudara dari atas;
- Bahwa hubungan Op Gumatal Naibaho dengan Anggiat Naibaho, anak Op Gumatal Naibaho adalah Ama Gumatal Naibaho dan Nai Emma boru Naibaho dan anak dari Nai Emma boru Naibaho adalah Emma boru Nadeak kemudian kawin dengan marga Naibaho dan memiliki anak yaitu Anggiat Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Ir Mulasi Naibaho dengan Sahat Mangapul Nadeak / Lomoria Naibaho (istri Sahat Mangapul Nadeak) sudah ada perdamaian;
- Bahwa yang Saksi maksud Naibaho Hutaparik adalah Ir Mulasi Naibaho;
- Bahwa Ibu Anggiat Naibaho kawin lagi dengan marga Naibaho yaitu Naibaho Siahaan bukan Naibaho Hutaparik, kakek dari Anggiat Naibaho kakak beradik dengan orang tua Sahat Mangapul Nadeak;
- Bahwa sebagian tanah perkara ada yang dijual dan pada surat jual beli tersebut ada beberapa orang yang menandatangani sebagai pihak dan saksi-saksi dan setuju Saksi Sahat Mangapul Nadeak ada menjual sebagian tanah perkara dan Anggiat Naibaho ikut menandatangani surat menyurat jual belinya;
- Bahwa tanah perkara sebelumnya pernah digugat di Pengadilan dan Anggiat Naibaho juga mengetahui bahwa tanah perkara pernah digugat di Pengadilan;
- Bahwa jarak tempat tinggal Anggiat Naibaho ke tanah perkara kira-kira 1 (satu) kilometer;
- Bahwa tanah perkara ada yang terkena proyek pembangunan pemerintah terusan tanah ponggol dan Sahat Mangapul Nadeak ada mengklaim tanah perkara adalah tanahnya dan saat itu tidak ada keberatan dari Anggiat Naibaho saat proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa kakek Anggiat Naibaho sekira tahun 1930 pernah meminjamkan tanah perkara untuk diusahai bukan diberikan karena jika tanah diberikan kepada saudara perempuan maka saudara yang lainnya harus mengetahuinya;
- Bahwa hubungan antara Kristian Nadeak dengan Naibaho dalam perkara ini yaitu Kristian Nadeak adalah suami dari Nai Emma boru Naibaho yang merupakan anak perempuan dari Op Gumatal Naibaho jadi posisi Kristian Nadeak adalah menantu laki-laki (hela) dari pihak Naibaho;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah terperkara adalah milik marga Naibaho hutaparik yaitu Ir Mulasi Naibaho;
- Bahwa Ir Mulasi Naibaho adalah Naibaho hutaparik
- Bahwa Ir Mulasi Naibaho memperoleh tanah terperkara sebagai warisan dari Op Gumatal Naibaho ke kakeknya lalu ke Ir Mulasi Naibaho;
- Bahwa tidak pernah tanah terperkara pernah /sudah dibagi-bagi sebagai warisan;
- Bahwa hubungan antara Sahat Mangapul Nadeak dengan Kristian Nadeak yaitu Kristian Nadeak adalah kakek dari Anggiat Naibaho dan Kristian Nadeak adalah abang dari ayah Sahat Mangapul Nadeak;
- Bahwa Ibu Sahat Mangapul Nadeak yaitu boru Naibaho Sitakaraen meminta tanah terperkara untuk diusahainya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Rakhman Naibaho, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa objek yang diperkarakan adalah tanah yang terletak di Desa Simangonding Kelurahan Siogung-ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah terperkara;
- Bahwa tanah terperkara terdiri dari satu bidang objek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah terperkara;
- Bahwa Saksi pernah dan sekali sebulan lewat dari tanah terperkara jika mau pergi ke ladang;
- Bahwa jarak ladang Saksi ke tanah terperkara kira-kira 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa tempat tinggal Saksi sekarang di Parbaba tetapi dahulu Saksi tinggal di dekat tanah terperkara berjarak kira-kira 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah terperkara karena diberitahu Ir Mulasi Naibaho;
- Bahwa Ir Mulasi Naibaho sudah meninggal dunia pada tahun 2021 dan Saksi hadir pada saat acara adatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek perkara pada tahun 2000-an sudah pernah diperkarakan antara Sahat Mangapul Nadeak dengan Ir Mulasi Naibaho di Pengadilan Negeri Balige dan saat itu Sahat Mangapul Nadeak dengan Ir Mulasi Naibaho berdamai dan perkaranya dicabut dan Saksi sempat menjadi saksi dalam perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perdamaian di Pengadilan ada akta perdamaianya dan Saksi pernah ditunjukkan oleh Ir. Mulasi Naibaho akta tersebut;
- Bahwa isi perdamaianya adalah kesepakatan bersama untuk berdamai;
- Bahwa tanah perkara milik Ir. Mulasi Naibaho dan setahu Saksi tanah perkara pernah dipinjamkan kepada Sahat Mangapul Nadeak oleh bapak Ir Mulasi Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat sertifikat tanah perkara namun Ir. Mulasi Naibaho mengatakan bahwa ada surat-surat tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah perkara dipinjamkan, akan tetapi setelah dipinjamkan kepada Sahat Mangapul Nadeak lalu Sahat Mangapul Nadeak mengusahainya dengan menanam sayur-sayuran;
- Bahwa Saksi mengetahui Sahat Mangapul Nadeak ada mengusahi tanah perkara dengan menanam sayuran karena pernah melihat saat Sahat Mangapul Nadeak mengusahi tanah perkara yaitu saat Saksi mau pergi keladang Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada masalah terkait tanah yang merupakan objek dalam perkara ini sejak tahun 2019 tanah perkara sudah menjadi masalah dan dulu pernah diperkarakan kemudian di gugat di Pengadilan Negeri Balige antara Sahat Mangapul Nadeak dengan Ir Mulasi Naibaho namun karena masih ada hubungan keluarga lalu terjadi perdamaian antara Sahat Mangapul Nadeak dengan Ir Mulasi Naibaho dan saat tanah tersebut diperkarakan tanah tersebut diusahi oleh Sahat Mangapul Nadeak;
- Bahwa Sahat Mangapul Nadeak berhenti mengusahi tanah perkara sejak ada perdamaian terkait tanah perkara dan tidak berapa lama Sahat Mangapul Nadeak meninggal dunia;
- Bahwa sekarang ini tanah perkara tidak lagi diusahi;
- Bahwa pihak keluarga Sahat Mangapul Nadeak sudah sepakat berdamai dan ada dibuat perjanjian perdamaianya;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi perjanjian tersebut;
- Bahwa ada proyek pembangunan oleh pemerintah yaitu pelebaran tanah ponggol dan sebagian tanah perkara terkena sebagian dan diberikan ganti rugi berupa uang kemudian uang tersebut dibagi-bagi;

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau jumlah uang ganti rugi yang diberikan pemerintah untuk pelebaran lahan tanah ponggol tersebut;
- Bahwa tanah perkara dulu pernah diperkarakan namun berakhir dengan perdamaian, namun Saksi tidak tahu kenapa diperkarakan lagi karena dahulu yang berhubungan dengan Saksi terkait tanah perkara adalah Sahat Mangapul Nadeak dengan Ir Mulasi Naibaho;
- Bahwa tanah perkara sekarang dalam keadaan kosong dan ditumbuhi rumput dan tidak ada rumah di atasnya;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah perkara;
- Bahwa di atas tanah perkara ada gubuk dan setau Saksi dari dulu sudah ada gubuk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang membangun/membuat gubuk tersebut;
- Bahwa mengetahui bahwa diatas tanah perkara ada pondasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat menyurat terkait pinjam meminjam tanah perkara;
- Bahwa hubungan antara Ir Mulasi Naibaho dengan Sahat Mangapul Nadeak adalah paman dari Sahat Mangapul Nadeak;
- Bahwa Saksi tidak tau hubungan Anggiat Naibaho terhadap tanah terparkara;
- Bahwa Anggiat Naibaho mengetahui tentang perdamaian yang dilakukan antara Sahat Mangapul Nadeak dengan Ir Mulasi Naibaho;
- Bahwa setau Saksi sebagian tanah perkara ada dijual Sahat Mangapul Nadeak ke marga Turnip;
- Bahwa Saksi tidak melihat jual beli tanah perkara, tetapi Saksi dengar Anggiat Naibaho ada menandatangani surat jual beli sebagian tanah perkara tersebut;
- Bahwa Saksi bukan marga Naibaho Hutaparik;
- Bahwa sejak kecil setahu Saksi yang mengusahai tanah perkara adalah Sahat Mangapul Nadeak;
- Bahwa tidak pernah Anggiat Naibaho pernah mengusahai tanah perkara;
- Bahwa 1. Tadi saudara mengatakan bahwa Ir Mulasi Naibaho adalah paman dari Sahat Mangapul Nadeak, apakah saudara mengetahui silsilah mereka;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2021/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ir Mulasi Naibaho kami satu kampung di Siogung-ogung dan istri Saksi dengan istri Ir Mulasi Naibaho kakak-adek;
- Bahwa tanah perkara adalah warisan dari kakek Ir Mulasi Naibaho yang bernama Op Gumatal Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kristian Nadeak;
- Bahwa anak Op Gumatal Naibaho yang laki-laki hanya satu yaitu kakek dari Ir Mulasi Naibaho dan Op Gumatal Naibaho memiliki tujuh orang anak perempuan diantaranya adalah Nai Emma br Naibaho;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Kresensia Nainggolan, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Siogung-ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa batas batas tanah perkara seluruhnya Saksi tidak tahu yang Saksi tahu hanyalah tanah Saksi yang merupakan bagian tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas seluruh tanah perkara, yang Saksi tahu hanya luas tanah milik Saksi yang merupakan bagian dari tanah perkara;
- Bahwa setau Saksi tanah perkara milik Ir Mulasi Naibaho;
- Bahwa ada tanah yang Saksi beli yang ada di dalam tanah perkara;
- Bahwa selain Saksi, Apul Turnip juga ada memiliki tanah disana yang merupakan bagian tanah perkara;
- Bahwa ukuran tanah milik Saksi yang Saksi beli yang merupakan bagian dari tanah perkara tersebut adakah 20mx10m;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut pada tanggal 4 April 2013 dari Sahat Mangapul Nadeak;
- Bahwa saat Saksi membeli tanah tersebut Sahat Mangapul Nadeak tidak ada memperlihatkan surat-surat atau sertifikat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa sekarang Saksi baru mengetahui bahwa tanah perkara adalah milik dari Ir. Mulasi Naibaho dan Saksi mengetahuinya dari anak Sahat Mangapul Nadeak yang bernama Rianto Nadeak dan Rianto Nadeak mengatakan bahwa tanah perkara adalah milik Ir Mulasi Naibaho;

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2021/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dijual kepada Saksi tanah tersebut diusahai oleh Sahat Mangapul Nadeak;
- Bahwa tanah milik Saksi belum disertifikatkan dan milik Apul Turnip Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah perkara ada dijual kepada Saksi dan kepada Apul Turnip;
- Bahwa dahulu saat Saksi beli tanah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada yang mengusahai setelah Saksi beli;
- Bahwa ada dibuat surat jual beli-nya dan saksi-saksi juga ada menandatangani dimana pihak yang menjual adalah Sahat Mangapul Nadeak dan pihak yang membeli adalah Saksi sendiri dan yang menjadi saksi saat itu adalah Lomoria Naibaho, Rianto Nadeak dan Anggiat Naibaho;
- Bahwa pada saat penandatanganan jual beli tersebut saksi-saksi datang dan bertatap muka kecuali Rianto Nadeak yaitu anak dari Sahat Mangapul Nadeak dimana saat itu Sahat Mangapul Nadeak mengatakan "Nanti aku yang tanda tangan ke anak ku";
- Bahwa hubungan antara Lomoria Naibaho dengan Sahat Mangapul Nadeak adalah suami istri;
- Bahwa hubungan antara Sahat Mangapul Nadeak dengan Anggiat Naibaho yaitu Sahat Mangapul Nadeak adalah pamannya Anggiat Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak tau objek dalam perkara ini sebelumnya telah pernah diperkarakan di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tau hubungan antara Sahat Mangapul Nadeak dengan Ir Mulasi Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah terperkara;
- Bahwa tanah yang Saksi beli tersebut masuk kedalam tanah terperkara;
- Bahwa Saksi mengetahui silsilah Sahat Mangapul Nadeak dan Anggiat Naibaho;
- Bahwa saat ini di atas tanah terperkara ada tanaman, ada rumah kosong;
- Bahwa saat Sahat Mangapul Nadeak menjual tanah tersebut Anggiat Naibaho mengetahuinya;
- Bahwa sistem pembayaran jual beli tanah yaitu harga tanah tersebut Saksi beli saat itu seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi bayarkan

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sedangkan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai bayar hutang dari Anggiat Naibaho;

- Bahwa sistem pembayaran tersebut ada dicantumkan pada surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat TII,IV-5, dimana surat tersebutlah perjanjian jual beli kami;
- Bahwa saat itu yang menjadi saksi-saksi jual beli ada pada saat penandatanganan kecuali Rianto Nadeak karena kata Sahat Mangapul Nadeak bahwa ia yang akan memberikannya kepada Rianto Nadeak untuk ditandatangani karena Rianto Nadeak adalah anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tau uang pembayaran jual beli tanah tersebut ada diberikan Anggiat Naibaho kepada Sahat Mangapul Nadeak;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Sahat Mangapul Nadeak pada tahun 2013;
- Bahwa Lomoria Naibaho dan Rianto Nadeak masih hidup pada saat Saksi membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi ada membeli sebagian dari tanah perkara saat ini dari Sahat Mangapul Nadeak dengan sistem pembayaran sebagian tunai dan sebagian sebagai ganti bayar hutang Anggiat Naibaho namun kemudian Saksi mengetahui bahwa tanah yang Saksi beli tersebut adalah milik Ir Mulasi Naibaho kemudian Saksi berkomunikasi dengan Rianto Nadeak lalu Rianto Nadeak mengatakan "*Nanti ada jalan damainya nantulang*";
- Bahwa Saksi tidak tau kenapa tanah yang saudara beli dari Sahat Mangapul Nadeak tersebut kemudian adalah milik Ir Mulasi Naibaho;
- Bahwa Sahat Mangapul Nadeak adalah paman Anggiat Naibaho dan Anggiat Naibaho minta tolong kepada Sahat Mangapul Nadeak untuk membayar hutangnya kepada Saksi dengan menjual sebagian tanah perkara kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah perkara;
- Bahwa tidak ada yang mengusahai tanah yang telah Saksi beli tersebut;
- Bahwa di tanah perkara ada yang dipondasi tapi Saksi tidak tahu milik siapa dan kalau kita datang dari jalan setelah tanah yang dipondasi tersebutlah posisi tanah Saksi;

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2021/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa ternyata tanah yang Saksi beli tersebut adalah milik Ir Mulasi Naibaho Saksi terima dan anak Ir Mulasi Naibaholah jugalah yang meminta Saksi hadir dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak tau bagaimana tanah yang saudara beli tersebut merupakan tanah Ir Mulasi Naibaho;
- Bahwa tanah yang menjadi objek dalam perkara ini mulai dari tanah yang ada pondasinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat II dan IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;
2. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan IV tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat telah pula ditanggapi dalam duplik yang diajukan oleh Tergugat II dan IV yang pada pokoknya juga menolak replik tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi



yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122*). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418*);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis dan teoritis di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan IV yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

Menimbang, bahwa materi eksepsi *error in persona* terdiri atas 3 (tiga), yaitu: 1. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* (yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat); 2. Eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat; dan 3. Eksepsi *plurium litis consortium* (apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap) (*M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh, Januari 2010, hlm. 438-439*);



Menimbang, bahwa dari uraian eksepsi pertama yang diajukan Tergugat II dan IV, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi tersebut di kelompokkan menjadi 2 bagian yaitu eksepsi *error in persona* dalam diskualifikasi in persona dan *error in persona* karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan kedua sub eksepsi pertama sebagai berikut:

Ad.1.a. Error in persona dalam diskualifikasi in persona

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar Tergugat II dan IV mengajukan eksepsi *aquo* adalah :

- Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum terhadap objek perkara, dimana dalam gugatan Penggugat tidak ada menguraikan secara jelas mengenai hubungan hukum Penggugat terhadap objek perkara, dan bagaimana dasar kepemilikan Penggugat dan peralihan-peralihan hak kepada Penggugat atas objek perkara;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya telah menanggapi alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan IV dengan alasan :

- Bahwa tidak benar Penggugat tidak ada menguraikan hubungan hukum Penggugat dengan objek perkara, karena Penggugat sudah menguraikan secara detail siapa Penggugat dan latar belakang tanah menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi *aquo*, adapun setelah Majelis Hakim mencermati dalil posita gugatan poin 1 (satu) sampai dengan poin 12 (dua belas) senyatanya Penggugat telah menguraikan hubungan hukum Penggugat dengan objek perkara secara jelas dan lengkap, sehingga dihadapan hukum Penggugat memiliki kapasitas dan kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan guna mempertahankan hak yang dirasanya tersebut atas tanah perkara sepanjang dapat dibuktikan dipersidangan. Bahwa mengenai kebenaran apakah Penggugat berhak atas tanah perkara, hal tersebut merupakan penilaian terhadap pemeriksaan atau pembuktian pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi *a quo* harus di tolak;

Ad.1.b Error in persona karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang bahwa adapun alasan Tergugat II dan IV mengajukan eksepsi ini adalah sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Ir. Mulasi Naibaho (Tergugat I) yang secara nyata dan fakta telah meninggal dunia sebelum perkara ini disidangkan, dimana hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata karena orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat bertindak sebagai Subjek Hukum, dengan demikian Gugatan Penggugat telah *Error In Persona*;
- Bahwa Penggugat mengklaim tanah terperkara adalah warisan dari Op. Gumatal Naibaho kepada Oppung Penggugat (Nai Emma Boru Naibaho) dimana Penggugat menjelaskan bahwa keturunan dari Op. Gumatal Naibaho ada 7 orang yaitu: 1 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan, akan tetapi Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada salah satu keturunan dari Op. Gumatal Naibaho sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan tidak lengkap karena Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh keturunan Op. Gumatal Naibaho sebagai pihak dalam perkara ini. Selain itu secara fakta selain dari para Tergugat masih ada pihak lain yang mengusahai objek perkara, tapi tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Penggugat telah kurang pihak sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya telah menanggapi alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan IV dengan alasan :

- Bahwa terkait dengan telah meninggalnya Tergugat I Ir. Mulasi Naibaho, adapun panggilan sidang sudah disampaikan secara resmi dan patut kepada alamat Tergugat I Ir. Mulasi Naibaho, sehingga apabila Tergugat I Ir. Mulasi Naibaho sudah meninggal dunia, maka keluarga (ahli waris) harus mengirimkan yang bisa mewakili keluarga untuk memberitahukan bahwa Ir. Mulasi Naibaho sudah meninggal dunia dengan membawa Surat Keterangan Meninggal dan Surat Keterangan Ahli Waris yang ditunjukkan di depan persidangan, sehingga tidak menimbulkan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;
- Bahwa terkait dengan dalil eksepsi Tergugat II dan IV yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik seluruh ahli waris Op. Gumatal Naibaho, adapun pendapat yang salah dan keliru karena tanah perkara *aquo* adalah pemberian Op. Gumatal Naibaho kepada anak kandungnya Nai Emma Naibaho sebagai ulos soraburuk sehingga saudaranya yang lain tidak ada keberatan dan hanya Tergugat I Ir. Mulasi Naibaho yang keberatan, sehingga yang ditarik Penggugat sebagai pihak dalam perkara *aquo* hanya Tergugat I Ir. Mulasi Naibaho;



Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat agar tidak timbul kekeliruan atau kesalahan formalitas suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi yang diajukan Tergugat II dan IV yang menyatakan sepatutnya Penggugat menarik ahli waris dari Tergugat I Ir. Mulasi Naibaho karena yang bersangkutan telah meninggal dunia sebelum perkara disidangkan, adapun terhadap dalil eksepsi *aquo* Majelis Hakim telah mencermati bukti surat T II, IV-1 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-27082021-0078 tanggal 20 Agustus 2021, dimana dari bukti tersebut tertulis bahwa seseorang yang bernama Mulasi Naibaho telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2021, dan lebih lanjut Majelis Hakim juga telah mencermati keterangan Saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Saksi **Josti Naibaho** pada persidangan menerangkan bahwa Ir. Mulasi Naibaho sudah meninggal dunia pada tahun 2021. Selanjutnya Saksi Tergugat II dan IV menerangkan pula hal yang sama yaitu Saksi **Harman Nadeak** yang menyampaikan di persidangan bahwa Ir. Mulasi Naibaho sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021 begitupula Saksi **Rakhman Naibaho** yang menerangkan bahwa Ir. Mulasi Naibaho sudah meninggal dunia pada tahun 2021 dan Saksi hadir pada saat acara adatnya, sehingga merujuk dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat II dan IV, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I Ir. Mulasi Naibaho terbukti telah meninggal dunia, dimana merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung No. 332K/SIP/1971 tanggal 10 Juli 1971 memuat kaidah hukum "dalam hal tergugat meninggal sebelum perkara diputus, haruslah ditentukan lebih dahulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu harus ditentukan, karena bila tidak, putusannya akan tidak dapat dilaksanakan", sehingga merujuk kepada ketentuan tersebut, sepatutnya Penggugat pada saat proses persidangan dari bukti surat maupun saksi-saksi sudah menyadari fakta bahwa Tergugat I yang bernama Ir. Mulasi Naibaho telah meninggal dunia dan sebelum adanya putusan *aquo* telah menentukan lebih dahulu siapa pihak ahli waris dari Tergugat I Ir. Mulasi Naibaho yang akan dijadikan pihak untuk menghadapi persidangan perkara *aquo*, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, sedangkan telah secara jelas apabila dalam mengadili suatu perkara ternyata diketahui ada pihak yang telah meninggal dunia yang juga berkepentingan untuk mempertahankan haknya atas objek sengketa, maka demi proses hukum yang benar dan adil sejalan dengan asas



audi alteram partem, keadilan dan kepastian hukum maka menurut Majelis Hakim agar tuntasnya penyelesaian perkara ini dan tidak terdapat kendala saat pelaksanaan putusan (eksekusi) dikemudian hari, sepatutnya Penggugat harus sudah menentukan ahli waris dari Tergugat I yang bernama Ir. Mulasi Naibaho tersebut;

Menimbang, bahwa berpijak pada dasar hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan *aquo* mengandung cacat formil yaitu *error in persona*, sehingga eksepsi Tergugat II dan IV beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan dikabulkannya salah satu alasan eksepsi Tergugat II dan IV tersebut telah cukup berdampak pada gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka dalil eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karenanya Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi di atas, dengan dikabulkan eksepsi Tergugat II dan IV, maka terdapat kekeliruan formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebagai konsekuensi yuridis atas gugatan yang dikualifikasi mengandung cacat formil maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dengan sendirinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), selain itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara begitu-pun dengan alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 162 Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan IV;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.565.500,00 (enam juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H. dan Arijia Br. Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 7 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 11 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedy Anthony, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat II dan IV, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H. Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Arijia Br. Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H.

Perincian biaya perkara :

PNBP	Rp	80.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	Rp	130.000,00
Biaya panggilan sidang	Rp	4.735.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemeriksaan Setempat
Biaya materai
Redaksi
Jumlah

Rp 1.600.000,00
Rp 10.000,00
Rp 10.000,00

Rp 6.565.500,00 (enam juta lima ratus
enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)